

**IMPLEMENTASI PROGRAM ANGGARAN DANA DESA
DALAM MENINGKATKAN KEMAJUAN DESA DI
KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

**SINTA JAMILAH PUTERI
NIM 105730503414**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM ANGGARAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KEMAJUAN DESA DI KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

**SINTA JAMILAH PUTERI
NIM 105730503414**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

TUHAN YANG MAHA ESA

karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.

Bapak dan Ibuku Tercinta

Terima kasih karena telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Sayapun menyadari bahwa kata terima kasih saja tidak cukup jika dibandingkan pengorbanan yang dengan ikhlas telah mereka berikan.

MOTTO HIDUP

Jangan menanti hingga esok hari apa yang mampu anda kerjakan hari ini.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

جامعة محمدية مكاو

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto"
Nama Mahasiswa : Sinta Jarnilah Puteri
No. Stambuk/ NIM : 10573 05034 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018

Makassar, 06 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak. CA, CPA
NIDN : 0905096703

Pembimbing II,

Ismail Raguliong, SE, MM
NIDN : 0905107302

Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Ismail Sasuliong, SE, MM
NBM : 903 078


Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Abdolahi, SE, M.SI, AK., CA, CSP
NBM : 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. 7 Tel. (0411) 866.972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SINTA JAMILAH PUTERI, NIM : 105730503414**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009 / 2018 M, Tanggal 26 Muharram 1440 H / 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Setim, HR, SE.,MM.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM.
2. Abd. Salam HB, SE.,M.Si,Ak CA CSP
3. Ismail Rasulong, SE.,MM
4. Ramly, SE.,M.Si

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar




Ismail Rasulong, S.E.,M.M

NBM: 902.978



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Aleuddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telf. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Jamilah Puteri
Stambuk : 105730503414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto"

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skrripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Sinta Jamilah Puteri

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi,

Imam Basulung, SE, MM,
NBM: 953 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Imam Badollahi, SE, M.Si, Ak. CA, CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

SINTA JAMILAH PUTERI, 2018. *Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan kemajuan Desa Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.* Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan implementasi anggaran dana desa dan dampak realisasi anggaran dana desa dalam peningkatan/kemajuan desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Data yang diolah adalah data dari rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan beberapa bentuk wawancara dari desa-desa yang diteliti. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif.

Langkah-langkah analisis data dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan membuahkan hasil yang mengerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa implementasi program Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal oleh sebagian desa di kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Padahal antara optimalisasi pengelolaan dan kemajuan sebuah desa adalah berbanding lurus. Pengelolaan yang optimal akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan kemajuan pembangunan dalam sebuah desa, baik pembangunan fisik sarana dan prasarana publik maupun pembangunan SDMnya itu sendiri. Sebaliknya, ketidakefektifan dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa akan berdampak buruk terhadap peningkatan dan kemajuan desa yang telah diharapkan. Beberapa sarana dan prasarana publik masih kita temukan masuk dalam daftar prioritas pembangunan sebagai bagian dari implementasi Program Alokasi Dana Desa di desa tersebut.

Kata Kunci: *Optimalisasi Pengelolaan, Implementasi Program Alokasi Dana Desa, Kemajuan Desa*

ABSTRACT

SINTA JAMILAH PUTERI, 2018. *Implementation of the Village Fund Budget Program in improving the progress of the Village in Tamalatea Subdistrict, Jeneponto District.* Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor I H. Andi Rustam and advisor II Ismail Rasulong.

This study aims to determine the optimization of the management of the implementation of the village funds budget and the impact of the budget realization of the village funds in the improvement/progress of the village in Tamalatea Subdistrict, Jeneponto Regensi, the type of research used is descriptive. The processed is data from the details of the village fund allocation in the Tamalatea sub-district of Jeneponto district and several forms of interviews from the villages studied. Data analysis techniques are quantitative descriptive.

The steps of data analysis from the results of observation and interview that have been carried out have yielded results that converge to a conclusion that the implementation of the village fund allocation program has not been managed optimally by some villages in Tamalatea sub-district, Jeneponto district. Whereas between the optimization of management and progress of village is directly proportional. Optimal management will greatly affect the improvement and progress of development in a village, both the physical development of public facilities and infrastructure and the development of its own human resources. Conversely, the optimism in the management of the village fund allocation program will have a negative impact on the expected improvement and progress of the village. Some public facilities and facilities are still found in appalling conditions which are not included in the list of development priorities as part of the implantation of the village fund allocation program in the village.

Keywords: *Management Optimization, Implementation of Village Fund Allocation, Village Progress.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) pada Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar.

Suatu penghargaan tertinggi penulis berikan kepada Ayah dan Ibu tercinta Sabang (Sya'ban-red) dan Sanniasa yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis yang bersedia jadi tulang-tulang penguat bagi penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu - ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/ administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas pelayanannya selama ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan buat saudara -saudari tercinta Hamsiah,S.Pd., Nasaruddin,Lc.,S.H.,S.Pd.I. dan Sandi Saputera,S.E. yang berkat motivasi, doa, bantuan dan dorongan sehingga cita-cita penulis dapat terwujud.
8. Para Sahabat penulis, Sakinah, Dian, Helmi, Laili, Erni dan Ayu Mastang serta seluruh teman-teman angkatan 2014 yang selalu menghiasi hari-hari penulis semasa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan serta dorongan semangatnya selama ini.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya kepada penulis yang telah diberikan, mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tulisan tugas akhir ini menjadi berkah dari Allah SWT serta bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalumu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Sistem Pemerintahan Desa	8
B. Dana Desa.....	15
C. Pembangunan Desa	19

D. Implementasi Dana Desa.....	21
E. Optimalisasi	23
F. Penelitian Terdahulu	24
G. Kerangka Konsep	27
H. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	33
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	38
2. Gambaran umum Kecamatan Tamalatea	45
B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
1. Desa Borongtala.....	52
2. Desa Bontosunggu.....	58
3. Desa Bontojai.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017	48
Tabel 4.2	Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Borongtala Tahun Anggaran 2017	53
Tabel 4.3	Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Bontosunggu	59
Tabel 4.4	Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) DEsa Bontojai	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas	76
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Ketua LP3M	77
3. Surat Izin Penelitian Dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.....	78
4. Surat Izin Dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto.....	79
5. Surat Rekomendasi untuk melakukan Penelitian di beberapa Desa Kecamatan Tamalatea.....	80
6. Surat Keterangan selesai melakukan penelitian dari Kantor Camat Tamalatea.....	81
7. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Borongtala Tahun Anggaran 2017.....	82
8. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontosunggu Tahun Anggaran 2017.....	85
9. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontojai Tahun Anggaran 2017.....	90
10. Panduan Wawancara Penelitian.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa selama ini menjadi salah satu topik yang kerap hanya disinggung dalam pembahasan mengenai praktek otonomi daerah di Indonesia. Padahal, tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan distribusi pembangunan dan program lainnya pada wilayah pedesaan (Hehamahua,2015). Artinya, wilayah pedesaan adalah subjek pembangunan, yang bertumpu pada paradigma bahwa esensi otonomi daerah mewujudkan kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal.

Program pemerintah mulai bermunculan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini sebagai upaya dalam merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Permen No 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Permen No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa merupakan jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokratisasi yang sudah didengungkan sejak UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU Otonomi daerah dengan spirit desentralisasinya ternyata belum dapat membawa desa ke arah perubahan sosial yang lebih baik yang mana desa hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Desa hanya sebagai subordinat dari pemerintahan supra desa di atasnya. Sekarang telah terjadi pergeseran paradigma dari Membangun Desa menjadi Desa Membangun dimana UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek dalam pembangunan dengan diberikan pengakuan atas hak asal-usul dan adat istiadat serta diberikan secara total kewenangan local berskala desa. Walaupun dalam proses perkembangannya yang baru masuk pada tahun kedua ini membutuhkan perangkat regulasi kebijakan sebagai alat agar implementasi UU Desa

dapat berjalan sesuai dengan spirit Desa Membangun. Regulasi kebijakan saja tidak cukup, butuh proses pengawalan implementasi UU Desa dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sangat menentukan arah pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan

pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; e) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin. Sedangkan sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Dana Desa diperuntukkan bagi : a) Desa dan Desa Adat; b) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota; c) dialokasikan pada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan DD Tahun 2018 adalah menyempurnakan formula pengalokasian DD, Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Meningkatkan kualitas pengelolaan DD, Mempertajam prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kepala Kejari Kabupaten Jeneponto, total anggaran Dana Desa tahun 2017 yang beredar di Kabupaten Jeneponto mencapai Rp 70 miliar dari 1,8 triliun yang ada di Sulawesi Selatan. Sekitar 82 Desa yang akan mendapat kucuran Dana ini. Seluruh kepala desa se Kabupaten Jeneponto berkumpul di aula kantor Kejaksaan Negeri

Jenepono, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binamu, sebagaimana yang dilansir tribunnews.com/2017/08/24. Kehadiran mereka untuk mengikuti sosialisasi penggunaan Dana Desa sebagai bentuk antisipasi terhadap kecurangan yang terjadi dalam penggunaan kucuran anggaran pusat ke daerah yang begitu banyak. Menurut Darmukit, Dua tahun terakhir sudah ada tiga desa di Jenepono yang tersangkut dugaan penyalahgunaan ADD, yakni Desa Tanammawang, Desa Kaluku, dan Desa Borongtala.

Pencairan Dana Desa di Kabupaten Jenepono dicairkan pada bulan Juni 2017 lalu, namun dari 82 desa di Jenepono satu di antaranya terlambat dicairkan. Hal itu diungkapkan kepala Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia Jenepono, Bapak Mansyur kepada Makassar.terkini.id, diruang pola Pangrannuangta kantor Bupati Jenepono, Jl Lanto Daeng Pasewang kelurahan Empoang Binamu, Senin 31 Juli 2017.

Akhir tahun 2017, tepatnya tanggal 18 Desember 2017, Wakil Bupati Jenepono Mulyadi Mustamu telah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018. Penyerahan itu berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumohardjo, Makassar. Data Plafon Anggaran (Pagu) DIPA APBN dan Alokasi Dana Transfer 2018 Kabupaten Jenepono diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yakni, Bapak Syahrul Yasin Limpo kepada Bapak Mulyadi Mustamu. Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018 yang akan didapatkan Kabupaten Jenepono sebesar Rp. 84.858.339.000,- sebagaimana yang dilansir di tribunnews.com/2017/12/18.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat apakah dengan adanya anggaran dana desa dapat berpengaruh besar terhadap kemajuan desa tersebut yang kemudian akan dijabarkan dalam judul penelitian: **“Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi anggaran dana desa telah dikelola secara optimal di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ?
2. Apakah realisasi anggaran dana desa berdampak pada peningkatan/kemajuan desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia. Di antara tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan implementasi anggaran dana desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui dampak realisasi anggaran dana desa pada peningkatan/kemajuan desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Memberikan sumbangsih informasi pada masyarakat desa sehingga memahami tingkat pembangunan yang ada di desa, khususnya di wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.
2. Sebagai referensi bagi para pembaca atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan Desa

Desa yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses

yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255)

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang :

- a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan YME
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada
- c. NKRI, serta Pemerintah
- d. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 tahun
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- g. Penduduk desa setempat
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- i. Tidak dicabut hak pilihnya
- j. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
- k. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Sekretaris Desa selaku coordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

1. Keuangan desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong;
- b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- f. Pinjaman desa

APBDesa pada dasarnya adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. Lembaga kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Adapun tugas dari Lembaga Kemasyarakatan desa adalah di antaranya:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pelayanan masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, mengembangkan kemitraan; memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

B. Dana Desa

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 21 dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa atau ADD merupakan bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa :

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September, 2015) bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09%.¹ Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah

untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan. Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk

mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah.

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki gap yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa.

C. Pembangunan Desa

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan

pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Nurman 2015: 241).

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

D. Implementasi Dana Desa

Kesejahteraan melalui pembangunan desa tidak saja terus dirawat oleh pemerintah. Terbukti, dari tahun ke tahun, alokasi dana desa selalu meningkat, tentu ini sebuah perwujudan dari ikrar bahwa desa sebagai kutub pembangunan nasional. Altar baru untuk menyemai kesejahteraan melalui perhatian lebih terhadap desa rasanya memang menghadirkan sebuah asa, setelah aneka percobaan pembangunan dijalankan dengan hasil yang sebagian mengecewakan. Namun, di sini muncul pertanyaan kritis: apakah pesona dana desa tidak akan menjadi petaka bagi pengelolanya?.

Mengingat dana pembangunan desa semakin besar, seperti kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp50 triliun. Angka ini meningkat dari anggaran tahun 2016 yang sebesar Rp 46,9 triliun. Bahkan angka nan gadang untuk tahun 2018 pun telah digunturkan Presiden Jokowi, yakni Rp120 triliun. Memang di balik melimpahnya dana desa, dekapan persoalan pun juga terjadi. Seperti yang terjadi saat ini realisasi penyalurannya masih banyak masalah. Data penyaluran dana desa yang tercatat di Kementerian Keuangan baru 80,4% atau sebesar Rp37,8 triliun (data per awal November 2016).

Dari data ini tampak masih ada sisa anggaran dana desa yang belum terdistribusikan dengan baik. Ada dana sekitar Rp9,1 triliun yang belum tersalurkan, sementara tahun 2016 berakhir tinggal beberapa saat lagi.

a. Tata Kelola Keuangan

Semangat UU Desa No. 6/2014 adalah menyejahterakan masyarakat desa, bukan lagi pembangunan di desa yang dikendalikan ketat secara administratif dari atas. Namun, saat spirit memajukan desa tanpa berbenah mereformasi administrasi/politik untuk memberdayakan desa, langkah yang elok serta program-program menakjubkan tetap hanya akan menjadikan komersialisasi desa terulang. Seperti tersendatnya penyaluran dana desa, tata kelola desa banyak menjadi penyebabnya. Misalnya, pertama, banyak daerah yang belum memiliki aturan tentang penetapan rinci dana desa, sehingga tidak sesuai ketentuan. Kedua, masih banyak daerah yang melaporkan penyaluran belum tepat waktu. Hal ini terkait realisasi dana desa tahap pertama. Seperti diketahui, penyaluran dana desa ini dilakukan dalam

dua tahap per semester. Pada semester pertama lalu, realisasi penyalurannya mencapai 99,2% atau sebesar Rp27,9 triliun dari Rp28,1 triliun. Sedangkan pada semester kedua, realisasi penyalurannya baru mencapai 52,3% atau sebesar Rp9,8 triliun dari Rp18,7 triliun. Seharusnya, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi, akselerasi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tidak seharusnya terhalang persoalan teknis. Kelemahan tata kelola juga akan menjadi bencana bagi penyaluran dana desa.

b. Jejak Pembangunan Desa

Selama ini telah banyak pola pembangunan desa yang telah digulirkan oleh berbagai pemerintahan/rezim. Bila kita lacak, setelah era reformasi, pemerintah Habibie melaksanakan program IDT (inpres desa tertinggal) untuk membangun desa. Saat hasil nyata belum mewujudkan, pemerintahan Habibie lengser dan program inipun seolah menguap.

Berlanjut pada masa Megawati, ada program pembangunan desa yang berhasil dibidani yakni Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Saat itu model ini menjadi acuan untuk setiap pembangunan desa, sayang program yang diagung-agung keberhasilannya tersebut lebih fokus pada pembangunan fisik, sementara program ekonomi dan pembangunan sosialnya hampir tidak tersedia. Selain itu PPK ini sendiri hanya menyentuh kelas elite di perdesaan saja. Selanjutnya saat nahkoda negara dipegang rezim SBY (Susilo Bambang Yudoyono) tetap melanjutkan program PPK, namun dimodifikasi dengan nama baru yakni PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang konsepnya tetap menggunakan konsep PPK dengan sumber pembiayaan

dari pemerintah daerah. Selain program PPK, rezim SBY juga memperkenalkan Program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) serta Prona Pertanian juga Desa Sehat. Program ini pun sulit dikatakan sukses, justru aroma tak sedap dalam pemanfaatan dana-dana program yang merebak, hingga bermuara pada kasus-kasus pidana pimpinan dan pengurus desa.

E. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian Optimalisasi menurut wikipedia adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas Pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W. J. S.

Poerdwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan..Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi program anggaran dana desa dalam meningkatkan kemajuan desa pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Aji Ratna Kusuma (Vol 5/No. 2/ 2017).	Evaluasi Pembangunan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten	Metode deskriptif dengan variabel mandiri. Teknik pengambilan data dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan	Alokasi Dana Desa cukup efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa, eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan

		Kutai Timur	studi dokumentasi.	desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walau anggaran cukup terbatas.
2	Annivelorita (Vol. 3/No. 5/2015)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan	Penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, Penelitian Kepustakaan (Library Research), dan Penelitian Lapangan (Field Work Research).	Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kondisi letak geografis desa yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, juga kualitas SDM, serta kurangnya sosialisasi program ADD.
3	Novianti Ruru, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo	Analisis Penerapan ADD dalam Upaya Meningkatkan	Penelitian kualitatif; menggambarkan secara rinci, sistematis dan	secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai

	(Vol.12/No.1/2017)	Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Munahasa Utara)	akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus.	dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara.
4	Maria Yovani Putu Arista, Tedi Erviantono, Ni Wayan Supriyanti (Vol.1/No.2/2015)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Study Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)	Metode penelitian deskriptif kualitatif Memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang partisipanatau dapat dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci	Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung dapat dikatakan sudah berhasil dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan serta tepat sasaran. Tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik.
5	Wahyuddin (Vol. 4/No. 5/2016)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Mamuju Utara	Penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskripsi yang selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

				struktur birokrasi
--	--	--	--	--------------------

G. Kerangka Konsep

1. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

3. Implementasi Program Anggaran Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

Implementasi merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah (Wahab, 1997: 63). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat, tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian katakata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.

4. Realisasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan dan atau pelaksanaan yang nyata. Dengan kata lain bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar

teoritis). Perwujudan pengelolaan Anggaran Dana Desa diupayakan selaras dengan tujuan pemberian ADD itu sendiri. Di antara tujuan yang dimaksud adalah a) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d) Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

5. Pembangunan Fisik

Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti. Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

7. Kemajuan Desa

Desa tidak selalu miskin dan sederhana. Bahkan ada yang sangat maju dan makmur. Beberapa desa juga telah tersedia jaringan listrik, air, dan komunikasi. Ada beberapa sebutan yang menentukan kemajuan desa. Ada desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya (sedang berkembang), dan desa swasembada (maju). Banyak faktor yang menentukan kemajuan desa seperti keadaan dan tata kehidupan penduduk desa. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan kemajuan desa:

a. Potensi Desa

Potensi desa terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kebanyakan berada di sektor agraris. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas pendidikan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Selain itu, potensi di sektor pariwisata terkadang dapat memajukan desa.


b. Hubungan dengan Daerah Lain

Sama halnya dengan manusia, sebuah desa tidak dapat berdiri sendiri sepenuhnya tanpa kerjasama dengan daerah lain. Hubungan atau interaksi dapat terjadi antara sesama desa maupun desa dengan kota. Hubungan dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai.

c. Lokasi Desa

Letak desa juga menentukan kemajuan sebuah desa. Jika lokasinya berdekatan dengan daerah yang lebih maju, maka desa tersebut akan lebih berkembang. Tentu saja ini harus didukung dengan

sarana transportasi yang memadai. Selain itu, lokasi desa juga menentukan potensi yang dimiliki desa.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah;

1. **“Diduga implementasi dana desa telah dikelola dengan optimal oleh masing- masing desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”**
2. **“Diduga realisasi pengelolaan anggaran dana desa yang optimal telah memajukan pembangunan desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mengumpulkan data dan menjabarkan data, sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui observasi pertanyaan – pertanyaan serta dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa- desa yang ada di wilayah Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, dan waktu penelitian serta penyusunan laporan diperkirakan selama 2 bulan yakni pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang – orang yang terkait dengan penelitian (Sanjaya:2013). Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Desa. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemajuan Desa.

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 21 dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa atau ADD merupakan bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan

yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

2. Kemajuan Desa

Kemajuan Desa dapat juga dikatakan sebagai Perkembangan Desa. Dalam Perkembangan Desa dapat ditinjau dari pembangunan Desa dibidang:

- a. Pendidikan : menyediakan prasarana dan sarana pendidikan, baik dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA bahkan kalau bisa sampai perguruan tinggi.
- b. Ekonomi : Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dimulai dari pembinaan-pembinaan kepada para petani dalam mengelola tanahnya dengan menerapkan pola Panca Usaha Tani, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat membantu menambah penghasilan sampingan kepala masyarakat, baik berupa rumah industri, membentuk kelompok-kelompok tani, dan mencari celah lain seperti kerajinan yang mempunyai prospek pemasaran yang lebih baik. Dengan cara demikian, akan menambah dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c. Mental Spiritual : Pemerintah desa Dinas bekerja sama dengan desa Adat untuk memberikan pembinaan-pembinaan berupa kegiatan Persantian, Sukaduka, Dharma wecana, Porseni dan Pasraman, dan lain-lain. Diera sekarang ini sangat penting membangun mental spiritual

setiap anggota masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas budi pekerti masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kecamatan Tamalatea. Kabupaten Jeneponto dan sampel dalam penelitian ini adalah desa yang mendapatkan dana tertinggi pada Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Survey

Survey atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan teknik secara deskriptif analitis, yakni suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

3. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan dalam melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang pengumpulan data dengan menyusun dan menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian dianalisa dengan tujuan mendapatkan keterangan yang lengkap dalam menjawab perumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang berbukit dengan luas wilayah 749,79 km². Berdasarkan hasil sensus penduduk 2013 jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto mencapai 348.138 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari 169.025 laki-laki dan 179.113 perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto 462 jiwa/km². Pemerintahan Kabupaten Jeneponto terbagi atas wilayah administrasi yang terdiri dari 11 kecamatan, 31 kelurahan dan 82 desa .

Secara geografis daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/ kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 desa /kelurahan) lembah, 27% (30 desa/ kelurahan) lereng /bukit dan 40,17% (45 desa) adalah dataran.

Kabupaten Jeneponto terletak pada lengan selatan bagian selatan pulau Sulawesi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Letak geografis kabupaten Jeneponto berada antara 5°.23'12"-5°.42'1,2" Lintang Selatan dan 119°.29'12'-119°.56'44,9" Bujur Timur dengan Batas Wilayah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa
2. Sebelah Selatan : Berbatasan Laut Flores
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sejarah Kabupaten Jeneponto

Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Jeneponto.

Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah Daerah, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar –seminar yang dilaksanakan secara terpadu.

Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan.

Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya,

serta pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di atas yaitu:

Pertama:

- a. November 1863, adalah tahun berpisahannya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda.
- b. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat "Todo" sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat.
- c. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Kedua:

- a. Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantikannya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh "Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea.
- b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
- c. Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959.

- d. Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu.
- e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003.

Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto

a. Visi

“Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang sejahtera”

Penjabaran :

1. Pemerintahan yang baik memberi adalah adanya suatu niat dan tekad bulat yang berlandaskan pada hati nurani untuk

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan melalui 10 unsur *good governance*.

2. Penguatan daya saing daerah daerah memberikan makna terwujudnya pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, profesional dan berwawasan lingkungan dengan mengembangkan segenap potensi daerah secara kreatif.
3. Masyarakat yang sejahtera adalah suatu kondisi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jeneponto 2013-2018 tersebut, maka disusun misi pembangunan Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Membangun kemandirian ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan yang bertumpu pada potensi lokal
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif transparan, dan akuntabel

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Potensi Kabupaten Jeneponto

1. Potensi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2. Produksi padi sawah pada tahun 2013 mencapai 134.048 ton di panen dari luas lahan 22.842 Ha pada produktivitas 5,87 ton perhektar.
3. Produksi jagung pada tahun 2013 mencapai 277.616 Ton dipanen dari luas lahan 53.439 Ha pada paroduktivitas 5,20 ton perhektar.
4. Produksi wortel pada tahun 2013 mencapai 551,10 Ton dipanen dari luas lahan 75 Ha.
5. Perkebunan diantaranya, produksi kelapa pada tahun 2012 mencapai 1,396.952 Ton dipanen dari luas lahan 5.538 hektar
6. Produksi Kopi Robusta pada tahun 2012 mencapai 30,37 Ton dipanen dari luas lahan 2.437,75 Ha,
7. Pada tahun 2013 populasi ternak besar sapi sebanyak 20.743 ekor, kuda 61.816, kerbau 3.287 ekor. Populasi ternak kecil Kambing 137.441 ekor, domba 507 ekor. Populasi unggas ayam ras 737.750 ekor, ayam buras 1.505.457 ekor, itik 478.403 ekor.
8. Potensi Perikanan dan Kelautan
9. Produksi ikan laut pada tahun 2013 mencapai 17.931,07 ton, perikanan darat 2.368,11 ton, perikanan darat udang 543,39 ton.

10. Produksi rumput laut pada tahun 2013 mencapai 14.872,35 ton dan melibatkan 7.388 rumah tangga.

11. Potensi Industri dan Perdagangan; Industri dan perdagangan merupakan sector yang memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Jeneponto.

Sektor perdagangan seperti hotel dan rumah makan serta produk lokal dan kuliner dapat memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Olehnya itu kebijakan pemerintah daerah dibidang industri dan perdagangan ini di arahkan pada peningkatan investasi yang berpangkal pada pada potensi yang berorientasi ekspor khususnya dibidang energi, pertanian dan peternakan. Selain itu industri yang saat ini dikembangkan adalah industri Garam Beryodium, yang masih membutuhkan pengembangan investasi dan industri yang dapat berdaya saing global. Potensi industri garam didaerah ini sangat besar, dimana pada tahun 2013 produksi garam sebesar 15.202,50 Ton dengan luas areal 622,66 Hektar. Potensi yang besar pula di daerah ini adalah sektor energy,saat sekarang ini Kabupaten Jeneponto sebagai pemasok Listrik untuk PLN Sulawesi Selatan Melalui PLTU milik swasta BOSOWA GRUP.

12. Potensi Tenaga Kerja; Untuk mendukung perkembangan sektor industri di daerah ini, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Olehnya itu pemerintah daerah melalui BLKI Kab. Jeneponto telah Melakukan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi pada tahun 2014.

13. Potensi Pendidikan; Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada saat ini, terus bergerak cepat melakukan akselerasi pembangunan pendidikan, dengan melalui pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok daerah ini, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, termasuk pembangunan pesantren dan sekolah agama, yang diiringi dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai tingkatan tersebut.
14. Potensi Pariwisata; Potensi wisata di daerah juga semakin pesat perkembangan seperti obyek wisata alam air terjun Di KarangNgasa, wisata sejarah dan wisata jenis kuliner di daerah ini.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tamalatea

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-des atau kelurahan- kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Aceh disebut juga dengan "*Sagoe Cut*" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "*Distrik*".

Pendefinisian secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada penjelasan pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut: "Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Undang-Undang ini tidak mendefinisikan istilah kecamatan pada batang tubuhnya melainkan pada penjelasan pasalnya. Pendefinisian langsung istilah kecamatan pada batang tubuh terdapat pada peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota."

Kecamatan Tamalatea adalah satu dari sebelas kecamatan yang ada di kabupaten Jeneponto. Kecamatan ini terdiri dari 12 Desa; Bontosunggu, Bontojai, Borongtala, Turatea Timur, Turatea, Bontotangnga, Manjangloe, Karelayu, Taman Roya, Tonrokassi Timur, Tonrokassi dan Tonrokassi Barat. Batas Wilayah Kecamatan Tamalatea sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoramba, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Binamu, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkala, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Binamu.

Beberapa desa di kecamatan tamalatea adalah zona pantai. Sebut di antaranya Desa Borongtala, Desa Bontosunggu, Desa Tonrokassi. Kebanyakan masyarakat yang hidup di zona pantai

adalah bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani rumput laut.

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/ Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis

masing-masing desa. Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Tabel 4.1 Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

NO	NAMA DESA	PENETAPAN DANA DESA
Kecamatan Bangkala		
1	Desa Pallantikang	Rp. 843.436.000
2	Desa Kalimporo	Rp. 870.731.000
3	Desa Punagaya	Rp. 887.442.000
4	Desa Mallasoro	Rp. 940.673.000
5	Desa Kapita	Rp. 916.315.000
6	Desa Marayoka	Rp. 866.610.000
7	Desa Jenetallasa	Rp. 894.815.000
8	Desa Tombo Tombolo	Rp. 866.051.000
9	Desa Gunung Silanu	Rp. 889.450.000
10	Desa Bontomanai	Rp. 836.917.000
Kecamatan Tamalatea		
11	Desa Borongtala	Rp. 914.634.000
12	Desa Bontosunggu	Rp. 893.762.000
13	Desa Turatea	Rp. 878.889.000
14	Desa Karelayu	Rp. 843.176.000

15	Desa Bontojai	Rp. 863.969.000
16	Desa Turatea Timur	Rp. 857.028.000
Kecamatan Binamu		
17	Desa Sapanang	Rp. 860.226.000
Kecamatan Batang		
18	Desa Maccini Baji	Rp. 867.551.000
19	Desa Camba-Camba	Rp. 874.238.000
20	Desa Kaluku	Rp. 867.770.000
21	Desa Bungeng	Rp. 874.196.000
Kecamatan Kelara		
22	Desa Gantarang	Rp. 832.644.000
23	Desa Bonto Lebang	Rp. 822.305.000
24	Desa Bontonompo	Rp. 821.011.000
25	Desa Samataring	Rp. 805.103.000
26	Desa Tombolo	Rp. 806.465.000
Kecamatan Bangkala Barat		
27	Desa Banrimanurung	Rp. 839.298.000
28	Desa Barana	Rp. 921.792.000
29	Desa Beroanging	Rp. 953.008.000
30	Desa Tuju	Rp. 885.522.000
31	Desa Garassinkang	Rp. 831.855.000
32	Desa Pattiro	Rp. 838.151.000
33	Desa Papalluang	Rp. 809.213.000
Kecamatan Bontoramba		

34	Desa Bulusibatang	Rp. 876.313.000
35	Desa Balumbungan	Rp. 843.956.000
36	Desa Bangkala Loe	Rp. 851.303.000
37	Desa Datara	Rp. 897.224.000
38	Desa Maero	Rp. 848.398.000
39	Desa Kareloe	Rp. 882.695.000
40	Desa Batujala	Rp. 890.754.000
41	Desa Lentu	Rp. 848.011.000
42	Desa Baraya	Rp. 883.858.000
Kecamatan Turatea		
43	Desa Paitana	Rp. 882.120.000
44	Desa Bontomate'ne	Rp. 888.165.000
45	Desa Mangepong	Rp. 885.953.000
46	Desa Bulu Loe	Rp. 918.291.000
47	Desa Kayuloe Barat	Rp. 864.681.000
48	Desa Langkura	Rp. 845.038.000
49	Desa Bungung Loe	Rp. 856.669.000
50	Desa Kayuloe Timur	Rp. 803.230.000
51	Desa Jombe	Rp. 841.839.000
52	Desa Tanjonga	Rp. 858.786.000
53	Desa Pa'rasangan Beru	Rp. 819.181.000
Kecamatan Arungkeke		
54	Desa Bolu-Bulo	Rp. 837.607.000
55	Desa Arungkeke	Rp. 906.867.000

56	Desa Palajau	Rp. 895.955.000
57	Desa Boronglamu	Rp. 844.903.000
58	Desa Arungkeke Pallantikang	Rp. 831.215.000
59	Desa Kalumpang Loe	Rp. 855.525.000
60	Desa Kampala	Rp. 835.431.000
Kecamatan Rumbia		
61	Desa Rumbia	Rp. 843.516.000
62	Desa Lebang Manai	Rp. 830.128.000
63	Desa Bontomanai	Rp. 831.343.000
64	Desa Bontotiro	Rp. 827.091.000
65	Desa Desa Loka	Rp. 815.273.000
66	Desa Tompo Bulu	Rp. 831.156.000
67	Desa Kassi	Rp. 839.435.000
68	Desa Pallantikang	Rp. 832.379.000
69	Desa Lebang Manai Utara	Rp. 824.811.000
70	Desa Bontocini	Rp. 805.286.000
71	Desa Jenetallasa	Rp. 832.808.000
72	Desa Ujung Bulu	Rp. 863.306.000
Kecamatan Tarowang		
73	Desa Pao	Rp. 877.624.000
74	Desa Bontorappo	Rp. 851.341.000
75	Desa Tarowang	Rp. 862.044.000
76	Desa Allu Tarowang	Rp. 895.555.000
77	Desa Balang Baru	Rp. 887.051.000

78	Desa Balangloe Tarawang	Rp. 846.114.000
79	Desa Bonto Ujung	Rp. 872.861.000
80	Desa Tino	Rp. 887.751.000
Total		Rp. 70.517.527.000

Sumber: *Kantor Bupati Jeneponto*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Borongtala adalah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa tertinggi di Kecamatan Tamalatea yaitu sebesar Rp. 914.634.000,- menyusul Desa Bontosunggu dan Desa Bontojai.

1. Desa Borongtala

Program pembangunan desa dirumuskan oleh masing-masing desa berdasarkan kebutuhan masing-masing dan dituangkan dalam rencana pembangunan desa untuk diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui daerah.

Jumlah Alokasi Dana Desa adalah dana yang diterima oleh masing-masing Desa dan menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Borongtala sebesar Rp. 914.634.000,- sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebelumnya.

Pembangunan Desa Borongtala lebih diutamakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan berbagai pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data yang

diperoleh program pembangunan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa di Desa Borongtala berbeda dengan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat setempat. Berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa di kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017, Desa Borongtala merupakan desa yang mendapatkan dana tertinggi di Kecamatan Tamalatea. Secara rinci anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Borongtala di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Borongtala Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perkerasan jalan Sirtu + Talud + mu 50 m	31.545.000	
2	Perkerasan Jalan Sirtu + Talud + II ms 50 m	31.545.000	
3	Paving Blok Lanjutan Baraya Selatan 50 m	23.685.000	
4	Draenase Karampang Pa'ja Barat 130 m	54.185.000	
5	Draenase Karampang Pa'ja Timur 335 m	139.980.000	
6	Draenase Karampang Pa'ja Induk 220 m	120.815.000	
7	Draenase Tobereka 135 meter	74.980.000	
8	Pembangunan Plat Duicker Baraya Selatan 1 Unit	11.690.000	
9	Draenase + Talud Tobereka Selatan 100 m	35.915.000	

10	Jalan Stapak Paving Blok/ts 150 meter	122.950.000	
11	Paving Blok Baraya Utara 82 meter	35.171.000	
12	Pengadaan Timbangan Posyandu 5 Unit	2.611.000	
13	Timbunan jalan Sirtu Tobereka Selatan 6 Mobil	3.000.000	
14	Bantuan Rehab Rumah Fakir Miskin 10 Unit	30.000.000	
15	Jamban Keluarga 4 Unit	30.000.000	
JUMLAH TOTAL (Rp)		717.075.000	

Sumber: Kantor Desa Borongtala

Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Borongtala Tahun 2017 di atas menunjukkan bahwa anggaran pembangunan fisik dari Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp 717.075.000,- atau 78,40 % dari dana pembangunan, sementara pembangunan yang bersifat non fisik sebesar Rp 197.559.000,- atau 21,60 %.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Desa Borongtala, melalui wawancara dengan sekretaris Desa Borongtala di kediamannya di dusun Baraya; *“Untuk pengelolaan Dana Desa sebesar 78,40 % untuk pembangunan fisik. Adapun untuk pembangunan non fisik sebesar 21,60 % termasuk untuk pemberdayaan masyarakat.”*

Program pembangunan dilaksanakan setelah musrembang yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Dalam hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Borongtala sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *“Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan melalui musrembang pemerintah desa sudah berusaha dengan maksimal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari LPM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.”* Pungkas sekretaris Desa Borongtala. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh bendahara umum kantor Kecamatan Tamalatea, Bapak Freman Bonto.

Pembangunan fisik yang dikelola yaitu antara lain, drainase, jalan sirtu dan paving Blok dan lain- lain. Pembangunan ini diupayakan untuk merata di setiap dusun, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masing- masing. Pembangunan Jambang dan Rehab rumah fakir miskin adalah program Alokasi Dana Desa yang langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Program ini sangat membantu masyarakat yang tergolong dalam garis fakir miskin.

Desa Borongtala mengalami kemajuan dan peningkatan setelah mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa. Terwujudnya pembangunan

fasilitas umum yang dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat adalah buah kucuran ADD. Tanpa perananan Alokasi Dana Desa, hanya sedikit atau hampir tidak ada pembangunan pada Desa Borongtala.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borongtala sudah dikelola dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan pembangunan jalan, Drainase dan rehab rumah fakir miskin dan pembuatan Jambang. Pembangunan ini hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa dapat menyentuh sasaran kebijakan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan fisik sarana publik yang kini masyarakat desa Borongtala bahkan masyarakat sekitarnya dapat merasakan manfaat dan peranannya secara langsung adalah sebagai berikut.

1. Sarana Pendidikan

Beberapa sarana pendidikan yang terdapat di Desa Borongtala;

a. Paud

Paud yang terdapat di Desa Borongtala ada 1 unit yaitu PAUD
ZAENAB

b. Taman Kanak-kanak (TK)

Saat ini di Desa Borongtala terdapat 1 unit TK permanen namun hal ini masih dianggap belum memadai dan masih diperlukan lagi 1 unit TK untuk anak usia dini. Di samping itu sarana dan prasarana lainnya

masih juga dirasakan kurang dan menjadi kendala bagi pengelola. Olehnya itu pihak pengelola sangat mengharapkan perhatian dari pihak terkait untuk menutupi kebutuhan ini, agar anak-anak semakin bersemangat untuk bersekolah. Meskipun situasinya seperti itu, anak-anak dan orang tuanya tetap antusias untuk bersekolah dan menyekolahkan anaknya. Namanya TK Indria Karampang Pa'ja

c. Sekolah Dasar (SD)

Di desa Borongtala terdapat 2 Sekolah Dasar dan 1 buah Sekolah Dasar kecil dalam proses pembangunan. Dua sekolah dasar sebelumnya tak dapat lagi menampung murid dan membutuhkan prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Sekolah ini juga masih membutuhkan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti sarana perpustakaan, bangku sekolah, meja, dan wc sekolah. Nama SD tersebut, antara lain:

1. SDN NO. 209 Tobereka
2. SDN 08 Karampang Pa'ja
3. SD INPRES NO.143 Baraya

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Masyarakat desa Borongtala dapat mengakses sarana ini did alam Desa sendiri anak yang ingin lanjut ke sekolah lanjutan pertama tidak keluar desa lagi karena di desa ini telah tersedia 1 unit Sekolah Lanjutan Pertama, SMP Negeri 2 Tamalatea.

e. Pendidikan nonformal yang terdapat di Desa Borongtala yaitu

1. TKA/TPA Nurussalam Tobereka
2. TKA/TPA Nurul Amin

3. TKA/TPA Babul Alam Baraya

4. TKA/TPA Nurul Hidayah Mattiro baji

2. Sarana Kesehatan

Di desa Borongtala telah tersedia 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 2 buah Posyandu. Namun sarana ini dianggap belum bisa melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal. Sementara tenaga medis yang terbatas kadang-kadang kewalahan melayani pasien jika sewaktu-waktu banyak masyarakat yang menderita sakit dalam waktu yang bersamaan. Olehnya itu kader-kader kesehatan lokal dapat diberdayakan dengan terlebih dahulu diberi pelatihan tentang pelayanan medis agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kendala lainnya, jalan setapak menyulitkan pasien dan tenaga kesehatan dalam membantu pasien darurat yang mengalami pendarahan dan sebagainya. Berikut beberapa nama pustu dan posyandu yang ada di Desa Borongtala, antara lain :

Pustu	Posyandu
Pustu Borongtala	Posyandu Borongtala Induk Posyandu Mawar Indah

3. Sarana Ibadah

Pada Desa Borongtala terdapat beberapa sarana ibadah yakni :

a. Masjid; Masjid yang terdapat di Desa Borongtala ada 6 unityaitu:

1. Masjid Tobereka
2. Masjid Nursalam
3. Masjid Nurul Amin
4. Masjid Babul Alam
5. Masjid Nurhidayah
6. Masjid Al-Ashr

b. Mushallah; Mushallah yang terdapat di Desa Borongtala ada 1 unit yaitu mushallah SMP Negeri 2 Tamalatea. Kegiatan keagamaan yang terdapat di Desa Borongtala yakni Majelis Taklim PKK Borongtala.

4. Sarana Ekonomi

Secara umum pekerjaan pokok masyarakat Desa Borongtala sebelum mengenal rumput laut adalah petani tanaman pangan seperti Padi, Jagung, Palawija, dan Ubi Kayu. Dalam lingkup ini pemerintah memberikan bantuan bibit, racun, pupuk dan lain sebagainya.

2. Desa Bontosunggu

Berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2017 Pada Kecamatan Tamalatea, Desa Bontosunggu merupakan desa yang mendapatkan dana tertinggi setelah Desa Borongtala di Kecamatan Tamalatea, Pada Tahun 2017 sebesar Rp.893.762.000,-

Tabel 4.3 Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Bontosunggu Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pembangunan Paving Blok	46.267.300	
2	Pembangunan Talud Jalan	14.802.600	

3	Pembangunan Talud sungai	63.479.500	
4	Pembangunan Jamban Keluarga	277.264.000	
5	Pembangunan Pagar Warga	188.800.000	
6	Pengadaan Saluran Pembuangan Limbah	2.946.800	
7	Pembangunan Gedung Posyandu	29.900.000	
8	Insentif Kader Posyandu	15.000.000	
9	Pengadaan Hantraktor	29.000.000	
10	Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	5.000.000	
JUMLAH (Rp)		672.460.200	

Sumber: *Kantor Desa Bontosunggu*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Bontosunggu mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih besar porsinya untuk pembangunan fisik dibanding dengan pembangunan non fisik. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp. 672.460.200,- atau sekitar 75,24 % dan sisanya 24,76 % untuk pembangunan non fisik yaitu Rp. 221.301.800,-.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bontosunggu langsung menyentuh kepada masyarakat setempat. Pembangunan Jamban keluarga yang paling banyak makan biaya

yaitu sebesar Rp. 277.264.000,- dan pagar keluarga sebesar Rp. 188.800.000,-. Dari rincian anggaran di atas telah jelas bahwa semuanya mengarah kepada kebutuhan masyarakat Desa Bontosunggu. Sebagaimana Desa Borongtala, Desa Bontosunggu mengalami kemajuan dan peningkatan setelah mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa. Terwujudnya pembangunan fasilitas umum yang dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat adalah buah kucuran ADD.

“Musrembang telah diupayakan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Peserta kurang aktif dalam memberikan kritikan dan masukan. Namun Alhamdulillah apa yang menjadi keputusan tetap mengarah kepada kebutuhan masyarakat secara umum sehingga pembangunan ini terasa manfaatnya langsung pada masyarakat setempat.” Kata bapak KAUR Desa Bontosunggu.

Di Desa Bontosunggu terdapat beberapa sarana pembangunan fisik, yakni sebagai berikut :

1. Sarana Pendidikan

Pada Desa Bontosunggu terdapat beberapa sarana pendidikan, antara lain;

a. Taman Kanak-kanak (TK)

Di Desa Bontosunggu terdapat 1 unit TK yaitu TK Darma wanita.

b. Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Bontosunggu terdapat 2 unit Sekolah Dasar .Sekolah Dasar ini terletak pada permukiman penduduk yang memudahkan anak-anak mengaksesnya. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang belum bisa menikmati bangku sekolah di karenakan masalah ekonomi orang tua. Disamping itu keadaan bangunan sekolah yang cukup menyedihkan. Sarana dan prasarana penunjang yang sangat kurang. Bangku sekolah yang kurang bahkan sedikit rusak. Dan itu belum diperbaiki hingga saat ini. Adapun dua sekolah yang dimaksud adalah;

1. SD Kalumpang
2. SD Bungung- Bungung

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Di desa Bontosunggu terdapat 1 unit Sekolah Menengah Pertama. Namanya SMP Negeri 7 Tamalatea. Sekolah ini terletak di tengah-tengah permukiman masyarakat Bontosunggu. Masyarakat Desa Bontosunggu dapat menjangkau sarana ini dengan mudah di dalam desanya sendiri. Anak-anak yang mau lanjut pendidikan di sekolah lanjutan pertama tidak akan keluar desa lagi.

d. Pendidikan nonformal yang terdapat di Desa Bontosunggu adalah antara lain :

1. TKA/TPA Nurul Huda Kassi Bumbung
2. TKA/TPA Nurul Sabahi Kampo
3. TKA/TPA Nurul aksa Kalumpang Barat

4. TKA/TPA Nurul Hidayah Kalumpang

5. TKA/TPA Kampung Toa

2. Sarana Kesehatan

Di Desa Bontosunggu terdapat 1 unit Pustu dan 3 unit Posyandu. Namun sarana ini belum bisa dikatakan memadai karena terbatasnya tenaga medis yang ada di 4 unit sarana kesehatan tersebut. Dampaknya masyarakat Bontosunggu lebih memilih berobat di Puskesmas Kecamatan Tamalatea yang jaraknya lumayan jauh dari Desa Bontosunggu.

Pustu	Posyandu
Pustu Bontosunggu	Posyandu Kampung Beru Posyandu Melati Posyandu Mekar

3. Sarana Ibadah

Di Desa Bontosunggu terdapat 5 unit sarana Ibadah. Adapun nama- nama masjid tersebut adalah:

- a. Masjid Nurul Sabahi
- b. Masjid Nurul Huda
- c. Masjid Nurul Aksa
- d. Masjid Nurul Halima
- e. Masjid Nurul Hidayah

Adapun kegiatan keagamaan yang rutin di lakukan oleh masyarakat Desa Bontosunggu adalah Majelis Taklim Kalumpang dan Remaja Masjid Kalumpang Induk.

4. Sarana Ekonomi

Secara umum pekerjaan pokok masyarakat Desa Bontosunggu adalah Petani rumput laut dan nelayan. Hanya sedikit di antara mereka yang berdagang ataupun bertani di atas daratan. Penghasilan terbesar bagi penduduk Desa Bontosunggu adalah hasil laut. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Desa Bontosunggu jika dibandingkan dengan desa- desa lain di kecamatan Tamalatea.

3. Desa Bontojai

Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dana Desa untuk anggaran tahun 2017 pada Kecamatan Tamalatea, Desa Bontojai mendapatkan dana sebesar Rp. 863.969.000,-. Berdasarkan wawancara bersama sekretaris Desa Bontojai Bapak Misbahuddin di kediamannya diperoleh informasi bahwa Dana Desa untuk pembangunan fisik hanya sekitar 12,15 % yaitu sebesar Rp.104.980.000,-.

“Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini agak kurang. Hal ini berdasarkan hasil musrembang yang telah melibatkan masyarakat dan tokoh pemuda. Dana yang dianggarkan untuk hal ini berkisar Rp.104.980.000,-. Atau 12,15 % dari keseluruhan dana Desa yang tersedia pada tahun ini”

Adapun rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan fisik sesuai APBDES tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4 Rincian Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Bontojai Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Pembangunan Paving Blok Dusun Bt. Baddo	18.946.000	
2	Pembangunan Paving Blok Dusun Kassika	39.918.200	
3	Pembangunan Paving Blok Dusun Ujung Batu	9.189.800	
4	Pembangunan Gedung TKA- TPA Dusun Bontojai	36.926.000	-
JUMLAH (Rp)		104.980.000	

Sumber: *Kantor Desa Bontojai*

Melihat tabel di atas, kita bisa melihat bahwa pemerintah desa Bontojai hanya sedikit memberikan porsi tuk pembangunan fisik di tahun 2017. Hanya 12,15 % yang dianggarkan untuk itu. Namun kalau kita mengamati dengan seksama maka kita akan dapatkan bahwa program pembangunan fisik oleh pemerintah desa Bontojai sudah sangat menyentuh langsung kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan gedung TKA- TPA adalah bagian dari program sarana pembinaan anak anak dalam bidang religius. Pembangunan Paving jalan blok yang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Manfaat begitu terasa bagi masyarakat. Di desa ini juga banyak terdapat beberapa sarana pembangunan fisik, antara lain :

1. Sarana pendidikan

Pada Desa Bontojai terdapat beberapa pendidikan, antara lain :

a. Taman Kanak- kanak (TK)

Di Desa Bontojai terdapat 1 unit TK permanen. Namanya TK Yaspid Wahidah Bontomanai. Namun keberadaannya belum dianggap memadai. Pasalnya, antusias yang begitu tinggi dari

masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pendidikan formal sehingga masih sangat diperlukan 1 unit TK. Oleh karena itu pihak pengelola sangat mengharapkan adanya penambahan 1 unit TK agar dapat menampung anak-anak yangb semakin bersemangat untuk bersekolah.

b. Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Bontojai terdapat 2 unit Sekolah Dasar. Sekolah ini terletak pada permukiman penduduk yang sebenarnya memudahkan anak sekolah menjangkaunya. Akan tetapi masih banyak masyarakat/ anakusia wajib sekolah belum bisa menikmati bangku sekolah disebabkan masalah ekonomi orang tua yang lemah. Di samping itu, keadaan sekolah yang sedikit memprihatinkan. Sekolah ini membutuhkan sarana prasarana yang dapat menunjang kelancaran peroses belajar mengajar; Bangku sekolah, buku Paket dan lain- lain. Adapun Sekolah Dasar yang dimaksud adalah;

1. SD Bontomanai
2. SD Bontojai ujung Batu

c. Madrasah Tsanawiyah (Mts)

Satu unit Madrasah Tsanawiyah (Mts), MTs Bontojai. Sekolah ini terdapat di tengah- tengah pemukiman masyarakat Desa Bontojai. Sekolah ini masih sangat kekurangan siswa. Selain karena sarana dan prasarana yang masih kurang juga kareana kebanyakan anak- anak lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan dasarnya di SMP- SMP umum.

d. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA Yaspid adalah satu unit sarana pendidikan tingkat menengah di Desa Bontojai. Sekolah ini satu atap dengan Madrasah Tsanawiyah yang juga terletak di tengah tengah pemukiman masyarakat yang mudah untuk dijangkau. Namun sekolah ini senasib dengan tetangganya, peminatnya amatlah kurang. Sebabnya sama, selain karena sarana prasarana sekolah yang jauh dari cukup juga karena masyarakat setempat lebih memilih sekolah- sekolah umum.

e. Pendidikan Non Formal

Dua unit TKA/TPA di Desa Bontojai adalah sebagai berikut;

- a) TKA/TPA Babul Hidayah Bontojai
- b) TKA/TPA Nayla Nurabidah

2. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang terdapat di Desa Bontojai adalah sebagai berikut;

a. Masjid

Masjid yang berdiri kokoh di atas tanah di Desa Bontojai sebanyak 5 unit yaitu;

1. Masjid Syuhadah
2. Masjid Al- Amin
3. Masjid Masjid Hidayatul Rahman
4. Masjid Jamil Bahul hidayah
5. Masjid Nurul Hikmah

b. Mushallah

Mushallah An Nur adalah satu unit sarana ibadah yang terdapat di Desa Bontojai. Terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di daerah ini yaitu;

1. Majelis Taklim Al-Isra Bontojai
2. Remaja Masjid Bontojai
3. Remaja Masjid Jami Babul hidayah

3. Sarana Kesehatan

Di Desa Bontojai terdapat 1 unit Puskesmas (Pustu) dan 5 unit Posyandu. Namun sarana tersebut belum bisa melayani secara maksimal, karena masih kurangnya tenaga medis. Sementara tenaga medis yang terbatas kadang-kadang mengalami kewalahan dalam menangani pasien secara bersamaan. Adapun beberapa nama Pustu dan Posyandu di Desa Bontojai ,antara lain;

Pustu	Posyandu
Pustu Bontojai	Posyandu Mawar Melati Posyandu Sehati Posyandu Tunas Bangsa Posyandu melati Posyandu Anggrek

4. Sarana Ekonomi

Secara umum pekerjaan pokok masyarakat Desa Bontojai adalah petani pangan; padi, jagung, cabe. Petani di Desa tersebut adalah bagian yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam strata sosial masyarakat. Profesi lainnya walau hanya sedikit persentasenya adalah antara lain : PNS, Wiraswasta, pedagang dan tukang becak.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh, baik pendataan secara langsung ataupun wawancara dengan beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kecamatan Tamalatea telah optimal, yaitu sebagian besar desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik sesuai dengan prosedur.

“Pembangunan yang dilakukan di seluruh desa yang berada di wilayah kecamatan Tamalatea terlebih dahulu diawali dengan perencanaan yang matang melalui musrembang. Berdasarkan laporan yang masuk, nampak bahwa musrembang di sebagian besar desa telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan tokoh Pemuda. Pada akhirnya menghasilkan program kerja pembangunan desa yang pro rakyat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa masing-masing.” Bapak Freman Bonto memberi keterangan.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Tamalatea adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Alhamdulillah, pembangunan fasilitas umum dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tamalatea cukup menunjang kemajuan desa. Saya sebagai warga desa Borongtala sangat merasakan itu. Terima kasih kepada pemerintah atas program - program pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Semoga tetap amanah dalam tugas dan tanggungjawab ini. Barakallahu Fykum.” Imbuh bapak Nasaruddin, seorang tokoh pemuda Desa Borongtala.

Beberapa faktor pendorong terlaksananya program Alokasi Dana Desa adalah : a) Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat; b) Agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material; c) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD; d)

Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD; e) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ADD adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program Anggaran Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto berjalan cukup optimal dalam pengelolaannya.

Hal ini dapat terlihat dari realita yang ada di lapangan bahwa ada beberapa sarana dan prasarana publik yang masih kita temukan di beberapa desa dalam kondisi yang memprihatinkan yang seakan tidak termasuk dalam daftar prioritas pembangunan sebagai bagian dari implementasi program ADD di desa tersebut.. Namun demikian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara baik.

Hal ini disebabkan desa - desa di wilayah Kecamatan Tamalatea adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Optimalisasi pengelolaan program Anggaran Dana Desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam sebuah desa. Hal ini berbanding lurus antara keduanya. Oleh karena itu, ketidak optimalan dalam pengelolaan ADD akan berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan program ADD tersebut.
3. Kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini sangat berdampak buruk terhadap tingkat kesadaran pada masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa ADD adalah untuk kepentingan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto di masa yang akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga

akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Dengannya sangat diharapkan dalam pelaksanaan program ADD, pengelola dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara tepat guna. Mendahulukan sarana dan prasarana publik yang memang sangat dibutuhkan dan menunjang dalam pembangunan masyarakat.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok – kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Kurnia. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Deputi BPKP
- _____. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Hehamahua, Hayati. 2015. *Impact Analisis Of The Village Fund (DD) Toward Economic Community (Case Study On The Rural District Of Namlea Siahoni), Buru Regency*. Journal Of Social And Development Scienses (ISTN 2221-1152) Vol. 6 No 3,pp 15-23.
- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta Pusat.
- Indrawati. S.M. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kessa.W. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjokrowinoto, Bintoro. 2012. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Toko Agung
- Wina, Sanjaya, 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta.: Kencana Prenada Media Grup
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

PMK Nomor 247/PMK 07/2015 *Tentang Tata Cara Pengelokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://makalainet.blogspot.co.id/2012/05/pemerintahan-desa.html/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://www.keuangandes.com/2017/02/desa-dan-pemerintahan-desa/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-desa-dinegara.html/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://makassar.terkini.id/pencairan-dana-desa-jenepono-harus-rekomendasi-kadis-pemd/> diakses pada tanggal 13 Januari 2018

<http://makassar.tribunnews.com/2017/08/24/rp-70-miliar-dana-desa-beredar-di-jenepono-kejari-panggil-84-kepala-desa/> diakses pada tanggal 13 Januari 2018

<http://makassar.tribunnews.com/2017/12/18/wabub-jenepono-terima-dipa-dan-dana-desa-2018-segini-rinciannya/> diakses pada tanggal 13 Januari 2018

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Sintia Jamilah Puteri. Gadis muslimah kelahiran dusun Baraya kabupaten Jeneponto pada tanggal 24 bulan April tahun 1995, merupakan anak bungsu dari pasangan suami isteri, bapak Sabang (Sya'ban-red) dan Ibu Sanniasa.

Sering dipanggil dengan nama Sintia ataupun Jamilah. Kini tinggal di rumah keluarga di BTN Minasaupa Makassar. Penulis adalah jebolan SD Inpres No.146 Baraya pada tahun 2009. Setelah itu pendidikan dilanjutkan pada SLTP N 2 Tamalatea dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis diterima di SMA N 1 Jeneponto dengan beasiswa program Komite Sekolah. Alhamdulillah selesai pada tahun 2013 dengan nilai yang cukup memuaskan hati ke dua orangtua dan keluarga. Setahun berikutnya yaitu pada pertengahan tahun 2014 penulis tercatat sebagai bagian dari keluarga besar kampus biru sebagai mahasiswi Strata 1 (S-1) UNISMUH Makassar pada Program Studi (Prodi) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 105730503414. Semoga ilmu dan gelar akademik yang penulis gapai menjadi bermanfaat bagi ummat dan bangsa.

**Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Borongtala
Tahun Anggaran 2017**

BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA			
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penghasilan Tetap dan tunjangan	412.032.000	
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	225.432.000	
3	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	126.000.000	
4	Tunjangan BPD	60.600.000	
5	Operasional Perkantoran	32.660.000	
6	Belanja Barang dan Jasa	29.660.000	
7	ATK	5.000.000	
8	Penjilid dan Penggandaan	5.000.000	
9	Benda POS	360.000	
10	Perjalanan Dinas	3.000.000	
11	Jasa Koran	1.800.000	
12	Jasa Listrik	600.000	
13	Jasa Air	900.000	
14	Makan Minum Rapat	9.000.000	

15	Pembelian Buku Administrasi Desa 1 Paket	4.000.000	
16	Belanja Modal	3.000.000	
17	Papan informasi /Spanduk APBDES	1.500.000	
18	Papan Dokumentasi	1.500.000	
19	Operasional BPD	10.000.000	
20	Operasional RK/RT	18.000.000	
21	Kegiatan Pelaksanaan RKPDes	6.200.000	
22	Kegiatan Pelaksanaan RKPDes	6.200.000	
23	Pembangunan Tapal Batas Desa 2 Unit	75.560.000	
24	Biaya Pemilihan Kepala Desa	30.000.000	

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pelatihan SAID dan Pendampingan	10.000.000	
2	Pelatihan Penyusunan RAB	2.000.000	
3	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	
4	Pelatihan Sirkuedes	4.000.000	
5	Workshop dan studi lapang Pengembangan Bumbdes	5.000.000	

6	Honor Guru Paud	6.000.000	
7	Insentif Tk/TPA/Guru Mengaji	21.600.000	
8	Kegiatan Pesta Adat Ma'gaukang Dg Riolo	64.000.000	

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perkerasan jalan Sirtu + Talud + mu 50 meter	31.545.000	
2	Perkerasan Jalan Sirtu + Talud + II ms 50 meter	31.545.000	
3	Paving Blok Lanjutan Baraya Selatan 50 meter	23.685.000	
4	Draenase Karampang Pa'ja Barat 130 meter	54.185.000	
5	Draenase Karampang Pa'ja Timur 335 meter	139.980.000	
6	Draenase Karampang Pa'ja Induk 220 meter	120.815.000	
7	Draenase Tobereka 135 meter	74.980.000	
8	Pembangunan Plat Duicker Baraya Selatan 1 Unit	11.690.000	
9	Draenase + Talud Tobereka Selatan 100 meter	35.915.000	
10	Jalan Stapak Paving Blok/ts 150 meter	122.950.000	
11	Paving Blok Baraya Utara 82 meter	35.171.000	
12	Pengadaan Timbangan Posyandu 5 Unit	2.611.000	

13	Timbunan jalan Sirtu Tobereka Selatan 6 Mobil	3.000.000	
14	Bantuan Rehab Rumah Fakir Miskin 10 Unit	30.000.000	
15	Jamban Keluarga 4 Unit	30.000.000	

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pembinaan Keagamaan	29.800.000	
2	Insentif Iman Desa	1.800.000	
3	Insentif Iman Dusun	7.200.000	
4	Insentif Pegawai Sara'	10.800.000	
5	Pembinaan Majelis Takhlím	10.000.000	
6	Pembinaan Kamtibmas dan Babinsa	12.000.000	
7	BOP Kamtibmas, Babinsa	4.800.000	
8	Honor Banpol 1 orang	3.600.000	
9	Honor Penjaga kantor Desa	3.600.000	
10	Pembinaan Kelembagaan	77.439.000	
11	Kegiatan PKK	35.639.000	
12	Kegiatan Karang Taruna	10.000.000	

13	Insentif Kader Teknik dan KPMD	4.800.000	
14	Insentif Kader Posyandu	27.000.000	

Sumber: Kantor Desa Borongtala

**Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontosunggu
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
P E N D A P A T A N			
1	Pendapatan Asli Desa	500.000	
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	500.000	
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
2	Pendapatan Transfer	1.200.787.000	
	Dana Desa	695.475.000	
	Alokasi Dana Desa	505.312.000	
	Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah Kabupaten/Kota		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten/Kota		
3	Pendapatan Lain-lain		
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.201.287.000	
B E L A N J A			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	366.599.400	

2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	301.454.400	
	Belanja pegawai :	301.454.400	
	-Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat	164.054.400	
	-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	96.000.000	
	-Tunjangan BPD	30.600.000	
	-Insentif RK	10.800.000	
3	Operasional Perkantoran	43.551.000	
	Belanja Barang dan Jasa	31.156.000	
	-ATK	3.198.000	
	-Penggandaan	880.000	
	-Benda POS	180.000	
	-Makan dan Minum Rapat	8.750.000	
	-Pakaian Dinas dan Atribut	10.686.000	
	-Alat dan Bahan Kebersihan	794.000	
	-Perjalanan Dinas	2.000.000	
	-Konsumsi Sehari-hari Kantor Desa	3.348.000	
	-Listrik dan Koran	1.320.000	
4	Belanja Modal	12.395.000	
	-Laptop	6.800.000	
	-Printer	1.700.000	
	-Camera Digital	2.000.000	
	-Hardisk eksternal	750.000	
	-Modem	450.000	
	-Peralatan Dapur Kantor	695.000	

5	Operasional BPD	3.403.000	
	Belanja Barang dan Jasa	3.403.000	
	-ATK	253.000	
	-Konsumsi Rapat	3.150.000	
6	Musrenbang Desa	1.750.000	
7	Pengelolaan Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) dan Website Desa	2.700.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000	
	-Domain website	1.500.000	
	-Honor Admin/Operator	1.200.000	
8	Pendataan Penduduk	2.445.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.445.000	
	-ATK	195.000	
	-Honor Pendata	2.250.000	
9	Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	7.406.000	
	Belanja Barang dan Jasa	7.406.000	
	-ATK	266.000	
	-Penggandaan	150.000	
	-Insentif Tim Penyusun	3.750.000	
	-konsumsi Rapat	3.240.000	
10	Kegiatan Penyusunan RKPDes dan APBDes	3.890.000	
	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000	
	-Penggandaan/Foto Copy	140.000	
	-Insentif Tim Penyusun	3.750.000	
11	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	672.460.200	

	Pembangunan Paving Blok	46.267.300	
	Pembangunan Talud Jalan	14.802.600	
	Pembangunan Talud sungai	63.479.500	
	Pembangunan Jamban Keluarga	277.264.000	
	Pembangunan Pagar Warga	188.800.000	
	Pengadaan Saluran Pembuangan Limbah	2.946.800	
	Pembangunan Gedung Posyandu	29.900.000	
	Insentif Kader Posyandu	15.000.000	
	Pengadaan Hantraktor	29.000.000	
	Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	5.000.000	
12	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	138.680.000	
	Pembinaan PKK dan Dasawisma	49.880.000	
	Bantuan Masjid	5.000.000	
	Pengadaan Buku Iqra dan Al-Qur'an	1.000.000	
	Insentif Imam Desa dan Pengurus Mesjid(Pegawai Sara')	10.200.000	
	Pembinaan Olahraga dan Pemuda	15.000.000	
	Insentif Guru TKA/TPA	12.600.000	
	Honor Kader KPMD	3.000.000	
	Honor Kader Tehnis	3.000.000	
	Perayaan Tradisi Je'ne-je'ne Kalumpang	15.000.000	
	Honor Pengamanan Masyarakat /Polisi Masyarakat	24.000.000	
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.500.000	
	Kursus Komputer Aparat Desa	1.000.000	

	Pelatihan Kader Tekhnis	5.000.000	
	Pelatihan KPMD	5.000.000	
	Penyuluhan Gizi Masyarakat	6.500.000	
	Pelatihan Pengurus BUMDES	5.000.000	
14	Bidang Tak Terduga		
	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
	JUMLAH BELANJA	1.200.239.600	
	SURPLUS / DEFISIT	1.047.400	
P E M B I A Y A A N			
1	Penerimaan Pembiayaan		
	SILPA	1.047.400	
	Pencairan Dana Cadangan		
	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
	JUMLAH (Rp)	1.047.400	
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	
	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)	-	
	JUMLAH (Rp)	-	

Sumber: Kantor Desa Bontosunggu

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontojai Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)
1	2	3	4	5
	Alokasi Dana Desa	737.721.822	368.860.911	368.860.911
	Stlpa ADD Ta. 2017	178	178	

Pendapatan		737.722.000	368.861.089	368.860.911
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa		537.444.000	266.689.089	270.752.911
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	413.800.000	197.500.000	216.300.000
	-Belanja Pegawai	413.800.000	197.500.000	216.300.000
	-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	264.600.000	132.300.000	132.300.000
	-Tunjangan kepala Desa Dan Perangkat Desa	111.600.000	55.800.000	55.800.000
	-Tunjangan BPD	37.600.000	9.400.000	28.200.000
2	Operasional Perkantoran	39.320.000	28.978.089	10.341.911
	Belanja Barang dan jasa	24.720.000	17.378.089	7.341.911
	-ATK	3.300.000	1.650.000	1.650.000
	-Biaya Makan Minum Tamu	2.400.000	1.218.089	1.181.911
	-Perjalanan Dinas	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	-Pakaian Dinas Kepala Desa	500.000	-	500.000
	-Biaya Listrik & Koran	2.020.000	1.010.000	1.010.000
	-Papan Struktur	4.600.000	4.600.000	-
	-Spanduk / Baliho Transparansi APBDes	500.000	500.000	-
	-Perawatan Kantor Desa	5.400.000	4.500.000	-
	Belanja Modal	14.600.000	11.600.000	3.000.000
	*Laptop	4.600.000	4.600.000	-
	*TV	3.000.000	-	3.000.000
	*LCD	7.000.000	7.000.000	-
3	Operasional BPD	16.922.000	3.961.000	12.961.000
	-ATK	1.922.000	961.000	961.000

	-SPPD	6.000.000	-	6.000.000
	-Konsumsi Rapat Pleno	9.000.000	3.000.000	6.000.000
4	Biaya Pelaksanaan Pemilihan BPD	4.000.000	4.000.000	-
	Belanja Barang dan jasa	4.000.000	4.000.000	-
	*Biaya Operasional Tim(Panitia)	1.500.000	1.500.000	-
	*Biaya Konsumsi	2.500.000	2.500.000	-
5	Pelaksanakan Musyawarah & perencanaan	9.400.000	6.250.000	3.150.000
	Belanja Barang dan jasa	9.400.000	6.250.000	3.150.000
	-Musyawarah dan Musrembang Desa	4.500.000	2.250.000	2.250.000
	-Penyelenggaraan Perencanaan Desa	4.900.000	4.000.000	900.000
6	Insentif	42.000.000	21.000.000	21.000.000
	Belanja Barang dan jasa	42.000.000	21.000.000	21.000.000
	*RK	24.000.000	12.000.000	12.000.000
	*Penjaga Kantor Desa	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	*Staf Kaur keuangan	12.000.000	6.000.000	6.000.000
7	Operasional Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa	12.000.000	5.000.000	7.000.000
	Belanja Barang dan jasa	12.000.000	5.000.000	7.000.000
	*Survey Teknis dan pengukuran	1.000.000	500.000	500.000
	*Pembuatan Desain & RAB	10.000.000	4.000.000	6.000.000
	*Biaya Transport TPK	1.000.000	500.000	500.000
b. Bidang Pembangunan Desa		104.980.000	55.872.000	49.108.000
8	Pembangunan Paving Blok Dusun Bt. Baddo	18.946.000	18.946.000	-
	Belanja Barang dan jasa	6.160.000	6.160.000	-

	-Upah Tenaga Kerja	6.160.000	6.160.000	-
	Belanja modal	12.786.000	12.786.000	-
	-Bahan Material	12.786.000	12.786.000	-
9	Pembangunan Paving Blok Dusun Kassika	39.918.200	-	39.918.200
	Belanja Barang dan Jasa	12.790.000	-	12.790.000
	-Upah Tenaga Kerja	12.790.000	-	12.790.000
	Belanja Modal	27.128.200	-	27.128.200
	-Bahan Material	27.128.200	-	27.128.200
10	Pembangunan Paving Blok Dusun Ujung Batu	9.189.800	-	9.189.000
	Belanja Barang dan jasa	3.040.000	-	3.040.000
	-Upah Tenaga Kerja	3.040.000	-	3.040.000
	Belanja Modal	6.149.800	-	6.149.800
	-Bahan Material	6.149.800	-	6.149.800
11	Pembangunan Gedung TKA-TPA Dusun Bontojai	36.926.000	36.926.000	-
	Belanja Barang&jasa	12.840.000	12.840.000	-
	-Upah Tenaga Kerja	12.840.000	12.840.000	-
	Belanja Modal	24.086.000	24.806.000	-
	-Bahan Material	24.086.000	24.086.000	-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		92.300.000	46.300.000	46.000.000
12	Pembinaan Keamanan dan ketertiban	12.000.000	6.000.000	6.000.000
13	Pembinaan keagamaan	49.300.000	31.300.000	18.000.000
14	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	3.000.000	1.000.000	2.000.000
15	Pembinaan Kelembagaan	28.000.000	8.000.000	20.000.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		3.000.000	-	3.000.000
16	Pelatihan BPD	3.000.000	-	3.000.000
	Belanja Barang&Jasa	3.000.000	-	3.000.000
	-Biaya Pelaksanaan Pelatihan BPD	3.000.000	-	3.000.000
JUMLAH		737.722.000	368.861.089	368.860.911

Sumber: *Kantor Desa Bontojai*